



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS BENGKULU  
DENGAN  
KOMANDO RESOR MILITER 041 GARUDA EMAS**



**TENTANG  
KETAHANAN DAN BELA NEGARA**

**NOMOR : 7718/UN30/HK/2014**

**NOMOR : B / 1373 / VIII / 2014**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas (2 - 9 - 2014), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc** selaku Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
- II. **Kolonel Inf. Achmad Sudarsono, S.IP.** selaku Komandan Resor Militer 041/ Gamas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOREM 041/GAMAS berkedudukan di Jalan Pembangunan, Padang Harapan, Bengkulu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Kesatu dan Pihak Kedua** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Universitas Bengkulu adalah Perguruan Tinggi Negeri di Bengkulu yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).
- b. KOREM 041/GAMAS adalah Komando Resor Militer yang berkedudukan di Bengkulu sebagai su-kompartemen strategis yang memiliki tugas melaksanakan OMP dan OMSP.

**Para Pihak** sepakat mengadakan kerja sama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **Para Pihak** dalam meningkatkan ketahanan dan bela negara.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mengembangkan dan meningkatkan kerja sama **Para Pihak** dalam rangka meningkatkan ketahanan dan bela negara.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- d. kegiatan lain dalam bidang Ketahanan dan Bela Negara yang disepakati **Para Pihak**.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Kerja sama bidang Pendidikan meliputi:
  - a. penyelenggaraan kegiatan ketahanan dan bela negara dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Lapangan; dan
  - b. penyelenggaraan penelitian dan survei terkait kajian terhadap ketahanan dan bela negara.
- (2) Kerja sama bidang Penelitian berupa pelaksanaan penelitian dan pengkajian dengan tema ketahanan dan bela negara serta kelembagaan **Para Pihak**.
- (3) Kerja sama bidang Pengabdian Kepada Masyarakat berupa kegiatan sosialisasi terkait dengan ketahanan dan bela negara serta kelembagaan **Para Pihak**.
- (4) Kerja sama kegiatan lain dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

## **Pasal 4 PELAKSANA**

**Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** dapat membentuk Tim yang bertugas merumuskan program dan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kerja sama ini dibebankan kepada **Para Pihak** serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**.

**Pasal 7**  
**KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan hak dan kewajiban, dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan mengingat kepentingan bersama serta dijiwai oleh semangat kerja sama dan kemitraan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan acuan pokok dalam pengambilan keputusan oleh **Pihak Kesatu** maupun **Pihak Kedua** secara bersama ataupun sendiri-sendiri dikemudian hari sepanjang keputusan tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Keputusan di luar aspek ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama menjadi hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat .
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, maka diselesaikan melalui mediator yang ditunjuk oleh **Para Pihak**.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dibubuhi cap lembaga masing-masing.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **Para Pihak**.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU,**



*[Handwritten signature]*

**Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc**  
**NIP. 19600915 198903 1 004**

**PIHAK KEDUA,**



**METERAN  
TEMPOL**  
6657EAB#571250387  
6000  
**Achmad Sudarsono**  
**Kolonel Inf. NRP 30855**